



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa dan efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa, perlu dilakukan pembagian Alokasi Dana Desa secara minimal dan proporsional dari jumlah Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan penyempurnaan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400/1303/SJ tanggal 16 April 2009 Perihal Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Alokasi Dana Desa diberikan kepada Desa berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Presentase Penggunaan ADD, bagi desa induk dan desa pemekaran dengan ketentuan berdasarkan jumlah besaran Alokasi Dana Desa yang diterima sebagai berikut:
 1. Jumlah ADD Rp. 0 sampai dengan Rp. 500.000.000.- penggunaan ADD adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 50 % (lima puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat;
 2. Jumlah ADD Rp. Rp. 500.000.000.- sampai dengan Rp. 900.000.000.- penggunaan ADD adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD, dan 60 % (enam puluh lima persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat; dan
 3. Jumlah ADD Rp. 900.000.000.- ke atas penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) untuk biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD 65 % (enam puluh lima persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Presentase Penggunaan ADD, bagi desa yang tidak dimekarkan adalah 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD, dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- c. Biaya Pemberdayaan masyarakat dari Alokasi Dana Desa yang diterima dapat dipergunakan untuk:
 1. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pemberdayaan sosial masyarakat, termasuk didalamnya Honorarium PPTK, Bendahara Penerima /Pengeluaran dan pelaksana kegiatan serta upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik, belanja barang dan jasa untuk kegiatan fisik, dan belanja pemeliharaan, fasilitas umum;
 2. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum, harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh konsultan Perencana dan atau Pendamping Desa bagian Pembangunan, dan atau asisten kecamatan yang disahkan oleh Koordinator Kecamatan, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Kepala Desa, dokumen tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan fisik sebagai sarana perencanaan dan pengendalian;

3. Pembangunan fisik yang bersifat multi years, artinya suatu kegiatan karena volume dan pembiayaannya besar harus dilakukan lebih dari satu tahun anggaran;
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, yaitu berupa Operasional dan Insentif, antara lain:
 - a) Operasional.
 - 1) LKMD/LPMD atau sebutan lainnya ;
 - 2) PKK Desa ;
 - 3) Karang Taruna ;
 - 4) Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Desa (FKPM) ;
 - 5) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Desa ;
 - 6) PAUD dan sejenisnya ;
 - 7) Perpustakaan Desa;
 - 8) Sanggar / Kelompok Seni Budaya;
 - 9) Rumah ibadah;
 - 10) Ambulan Desa;
 - 11) Bantuan sosial bagi masyarakat;
 - 12) Perlengkapan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
 - 13) Masyarakat Peduli api.
 - b) Insentif
 - 1) RT disesuaikan dengan jumlah warga yang diayominya;
 - 2) RW disesuaikan dengan luas dan banyaknya RT yang dibina;
 - 3) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD);
 - 4) Petugas Pencatat Nikah (P2N) atau sebutan lainnya;
 - 5) Imam Mesjid dan Musholla;
 - 6) Guru ngaji;
 - 7) Petugas rumah ibadah;
 - 8) Petugas Serikat Kematian;
 - 9) Pengelola UED-SP; dan
 - 10) Pengurus OMS Inbup PPIP.
5. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktifitas posyandu, polindes, poslansia dan lain-lain. Bantuan pemberdayaan masyarakat tersebut berupa dana operasional dan pengadaan peralatan seperti timbangan untuk bayi dan balita, tempat tidur dan kasur periksa, meja dan kursi pendaftaran, pengadaan permainan anak-anak dan bantuan kepada kader posyandu berupa honor bulanan;
6. Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja dan bantuan sosial kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Alokasi Dana Desa PAUD diperoleh dari belanja Bantuan Sosial;

7. Pembinaan terhadap anak terlantar dan anak yatim dilakukan terhadap mereka yang masih berstatus pelajar mulai dari STK/PAUD hingga SLTA/ sederajat melalui bantuan kegiatan Pendidikan seperti pembelian buku, sepatu, baju dan keperluan sekolah lainnya. Alokasi dana diperoleh dari belanja bantuan sosial disesuaikan dengan kebutuhannya;
 8. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama, sosial budaya dan adat istiadat seperti kegiatan pemuda dan Olah raga, Pembinaan LPTQ, Kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar Nasional serta bantuan kegiatan MTQ Desa disesuaikan dengan kegiatannya;
 9. Keadaan darurat adalah suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak berfungsinya pelayanan umum seperti jembatan roboh, kebakaran rumah penduduk dll;
 10. Bencana alam adalah suatu kondisi tertentu yang menyebabkan tidak berfungsinya pelayanan umum akibat bencana alam, seperti banjir, angin ribut, longsor dll;
 11. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 12. Pembuatan kolam (embung) atau sumber air pada lokasi rawan kebakaran hutan/lahan; dan
 13. Kegiatan lainnya yang termasuk dalam aktifitas pemberdayaan kepada masyarakat yang terlebih dahulu telah dikonsultasikan dan disetujui oleh tim Kecamatan.
- d. Biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dari Alokasi Dana Desa yang diterima dipergunakan untuk :
1. Penggunaan Anggaran Operasional Pemerintahan Desa untuk kegiatan sebagai berikut;
 - a) Pendidikan dan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b) Pengadaan seragam dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c) Pengisian Kepala Urusan dan Perangkat Desa lainnya;
 - d) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - e) Pensertifikatan Tanah Desa dan Tanah Kas Desa;
 - f) Alat Tulis Kantor;
 - g) Pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - h) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - i) Penyediaan perlengkapan kantor;
 - j) Biaya fotocopy dan cetak;
 - k) Biaya makan/minum rapat;
 - l) Pemeliharaan peralatan kantor dan sarana transportasi; dan
 - m) Kegiatan lainnya sepanjang dipergunakan untuk operasional Pemerintah Desa yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu dan disetujui oleh tim Kecamatan.

2. Operasional penyelenggaraan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dari belanja aparatur dan operasional pemerintahan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a) Insentif Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris dan Anggota setiap bulan disesuaikan dengan anggaran BPD;
 - b) Tunjangan rapat Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris dan Anggota disesuaikan dengan anggaran BPD;
 - c) Alat tulis kantor, makan minum rapat, perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya; dan
 - d) Kegiatan lainnya sepanjang dipergunakan untuk Operasional penyelenggaraan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu dan disetujui oleh tim Kecamatan.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu : laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditandatangani Oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, selanjutnya laporan diserahkan kepada Tim Kecamatan secara bertahap.
- (4) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah Kecamatan secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dicabut, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang ADD, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa, perwakilan DPRD dan BPD, Organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan ADD sesuai dengan kebijakan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI BENGKALIS

R.H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 18